



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD DENI Bin HERMANTO**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rhama IV Lr. Cempaka RT.01 RW.01 Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa di persidangan didampingi Advokad Supendi, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Peradi yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT 39 RW 12 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2024 Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Plg ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/02/I/2024/Sukarami;

Terdakwa Rahmad Deni Bin Hermanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Hal.1 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Plg. Tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Plg. tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD DENI BIN HERMANTO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana perkara "***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk***" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD DENI BIN HERMANTO** dengan pidana selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastik warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal.2 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RAHMAD DENI BIN HERMANTO** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan SMB II Kel. Alang Alang Lebar Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara "**Tanpa Hak Membawa, Menyimpan, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di SPBU KM 12 Palembang. Kemudian datang temannya teman terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak mengenal orang tersebut lalu terdakwa tidak mau meminjamkan sepeda motor miliknya. Kemudian orang tersebut tidak senang dan mengajak terdakwa berkelahi lalu terjadilah perkelahian antar terdakwa dan orang tersebut yang mana saat itu juga teman-teman orang tersebut membantu dan melakukan kekerasan terhadap terdakwa. Setelah itu terdakwa pun menghindar dan pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis golok dengan gagang plastik warna hitam, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa duduk-duduk di seberang jalan SPBU KM 12 Alang Alang Lebar dengan membawa senjata tajam jenis golok dan senjata tajam jenis golok tersebut di pegang oleh terdakwa. Saat terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang senjata tajam jenis golok di tangan kanannya lalu datang petugas kepolisian dengan berpakaian preman mengamankan terdakwa, setelah diamankan oleh petugas kepolisian terdakwa diinterogasi terkait senjata tajam jenis golok yang ditemukan ada pada terdakwa dan saat diamankan terdakwa pun menjelaskan bahwa senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik terdakwa yang di bawa dari rumah yang akan digunakan untuk berjaga diri. Kemudian setelah itu terdakwa pun dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa terdakwa tanpa hak Memiliki, Menguasai, Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam 1 (satu) bilah golok bergagang plastic warna hitam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan telah mengerti dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Hal.3 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELKI EFFERDINANTA Bin MIRHAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar ;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan SMB II KM. 12 Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Hendra Oktari Syai'an dan Sdr. Muhammad Syahril;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang sengaja dibawa Terdakwa dari rumah serta barang bukti tersebut ditemukan ada pada Terdakwa yang mana saat diamankan barang bukti tersebut sedang dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa senjata tajam tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumah untuk jaga diri;
- Bahwa kronologis sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melaksanakan patroli hunting untukantisipasi tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sukarami. Sekira pukul 21.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi kemudian melaksanakan patroli di Jalan SMB II KM 12 dan saat berada di TKP, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam, mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menghampiri Terdakwa lalu mengamankannya bersama senjata tajam yang sedang dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya. Setelah diamankan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah interogasi Terdakwa mengakui jika senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumah untuk jaga diri

Hal.4 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya Terdakwa ada berkelahi. Setelah dilakukan interogasi kemudian terhadap Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam dibawa ke Polsek Sukarami untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keadaan penerangan pada saat Terdakwa ditangkap, pada saat itu cukup terang karena adanya penerangan lampu jalan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa "1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam", barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. MUHAMMAD SYAHRIL Bin A.H.ROMSUN, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan SMB II KM. 12 Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Hendra Oktari Syai'an dan Sdr. Melki Efferdinanta;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang sengaja dibawa Terdakwa dari rumah serta barang bukti tersebut ditemukan ada pada Terdakwa yang mana saat diamankan barang bukti tersebut sedang dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa senjata tajam tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumah untuk jaga diri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi melaksanakan patroli hunting untukantisipasi tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sukarami. Sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi kemudian melaksanakan patroli di Jalan SMB II KM 12 dan saat berada di TKP

Hal.5 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk memegang senjata tajam, mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi kemudian menghampiri Terdakwa lalu mengamankan bersama senjata tajam yang sedang dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya. Setelah diamankan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah interogasi Terdakwa mengakui jika senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumah untuk jaga diri karena sebelumnya Terdakwa ada berkelahi. Setelah dilakukan interogasi kemudian terhadap Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam dibawa ke Polsek Sukarami untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa penerangan pada saat Terdakwa ditangkap, pada saat itu cukup terang karena adanya penerangan lampu jalan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. HENDRA OKTARI SYAI'AN Bin UJANG RAHMAN (Alm), keterangannya di BAP Penyidik dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat di Persidangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan SMB II KM. 12 Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Muhammad Syahril dan Sdr. Melki Efferdinanta;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang sengaja dibawa Terdakwa dari rumah serta barang bukti tersebut ditemukan ada pada Terdakwa yang mana saat

Hal.6 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan barang bukti tersebut sedang dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa senjata tajam tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumah untuk jaga diri;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi melaksanakan patroli hunting untuk antisipasi tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sukarami. Sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi kemudian melaksanakan patroli di Jalan SMB II KM 12 dan saat berada di TKP saksi bersama rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk memegang senjata tajam, mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi kemudian menghampiri Terdakwa lalu mengamankannya bersama senjata tajam yang sedang dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya. Setelah diamankan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah interogasi Terdakwa mengakui jika senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumah untuk jaga diri karena sebelumnya Terdakwa ada berkelahi. Setelah dilakukan interogasi kemudian terhadap Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam dibawa ke Polsek Sukarami untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa penerangan pada saat Terdakwa ditangkap, pada saat itu cukup terang karena adanya penerangan lampu jalan;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **RAHMAD**

DENI Bin HERMANTO; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa,

Hal.7 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan SMB II KM. 12 Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan Terdakwa ditangkap sendirian;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ada pada Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa berada di TKP dengan membawa senjata tajam karena sebelumnya Terdakwa berkelahi, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam, lalu Terdakwa kembali ke TKP untuk mencari orang yang berkelahi dengan Terdakwa sebelumnya, namun belum bertemu dengan orang yang berkelahi dengan Terdakwa, lalu datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut, Terdakwa gunakan untuk menjaga diri karena sebelumnya Terdakwa berkelahi dan Terdakwa dikeroyok;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwa nongkrong di SPBU KM 12 Palembang. Saat nongkrong tersebut, kemudian datang teman Terdakwa meminjam sepeda motor milik Terdakwa. Karena Terdakwa tidak mengenal orang tersebut, lalu Terdakwapun tidak mau meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa kepada orang tersebut. Karena Terdakwa tidak mau meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian orang tersebut tidak senang dan mengajak Terdakwa berkelahi. Saat itu juga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan orang tersebut yang saat itu juga teman-teman orang tersebut membantu dan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa. Setelah itu Terdakwapun menghindar dan pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam. Sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke TKP dengan membawa senjata tajam. Saat itu Terdakwa tidak langsung ke SPBU KM, namun hanya duduk-duduk di seberang jalan SPBU tersebut dengan membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut Terdakwa pegang. Saat sedang duduk-duduk sembari memegang senjata tajam, lalu datang Petugas Kepolisian dengan berpakaian preman mengamankan Terdakwa

Hal.8 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu Terdakwa sedang memegang senjata tajam. Setelah diamankan Petugas Kepolisian, Terdakwa, lalu diinterogasi oleh Petugas Kepolisian tersebut terkait senjata tajam yang ditemukan ada pada Terdakwa dan saat diamankan Terdakwapun menjelaskan jika senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa gunakan untuk berjaga diri. Selanjutnya Terdakwapun dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa “1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam” yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan SMB II KM. 12 Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan ada pada Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa benar Terdakwa berada di TKP dengan membawa senjata tajam karena sebelumnya Terdakwa berkelahi, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam, lalu Terdakwa kembali ke TKP untuk mencari orang yang berkelahi dengan Terdakwa sebelumnya, namun belum bertemu dengan orang yang berkelahi

Hal.9 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, lalu datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa benar senjata tajam tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaga diri karena sebelumnya Terdakwa berkelahi dan Terdakwa dikeroyok;

- Bahwa benar kronologis sehingga Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwaa nongkrong di SPBU KM 12 Palembang. Saat nongkrong tersebut, kemudian datang teman Terdakwa meminjam sepeda motor milik Terdakwa. Karena Terdakwa tidak mengenal orang tersebut, lalu Terdakwapun tidak mau meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa kepada orang tersebut. Karena Terdakwa tidak mau meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian orang tersebut tidak senang dan mengajak Terdakwa berkelahi. Saat itu juga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan orang tersebut yang saat itu juga teman-teman orang tersebut membantu dan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa. Setelah itu Terdakwapun menghindar dan pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam. Sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke TKP dengan membawa senjata tajam. Saat itu Terdakwa tidak langsung ke SPBU KM, namun hanya duduk-duduk di seberang jalan SPBU tersebut dengan membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut Terdakwa pegang. Saat sedang duduk-duduk sembari memegang senjata tajam, lalu datang Petugas Kepolisian dengan berpakaian preman mengamankan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memegang senjata tajam. Setelah diamankan Petugas Kepolisian, Terdakwa, lalu diinterogasi oleh Petugas Kepolisian tersebut terkait senjata tajam yang ditemukan ada pada Terdakwa dan saat diamankan Terdakwapun menjelaskan jika senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa gunakan untuk berjaga diri. Selanjutnya Terdakwapun dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti berupa "1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam" yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan

Hal.10 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak yang bukan sebagai profesinya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastik warna hitam adalah barang yang dibawa Terdakwa sewaktu ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan Terdakwa dinyatakan terbukti, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 / Drt / 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **RAHMAD DENI Bin HERMANTO** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” sudah terpenuhi;

Hal.11 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yaitu apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak membawa senjata tajam pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan SMB II KM. 12 Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan Terdakwa ditangkap sendirian dan barang bukti yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam yang ditemukan ada pada Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa berada di TKP dengan membawa senjata tajam karena sebelumnya Terdakwa berkelahi, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam, lalu Terdakwa kembali ke TKP untuk mencari orang yang berkelahi dengan Terdakwa sebelumnya, namun belum bertemu dengan orang yang berkelahi dengan Terdakwa, lalu datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menjaga diri karena sebelumnya Terdakwa berkelahi dan Terdakwa dikeroyok;

Menimbang, bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwa nongkrong di SPBU KM 12 Palembang. Saat nongkrong tersebut, kemudian datang teman Terdakwa meminjam sepeda motor milik Terdakwa. Karena Terdakwa tidak mengenal orang tersebut, lalu Terdakwapun tidak mau meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa kepada orang tersebut. Karena Terdakwa tidak mau meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian orang tersebut tidak senang dan mengajak Terdakwa berkelahi. Saat itu juga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan orang tersebut yang saat itu juga teman-teman orang tersebut membantu dan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa. Setelah itu Terdakwapun menghindari dan pulang

Hal.12 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah untuk mengambil senjata tajam. Sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke TKP dengan membawa senjata tajam. Saat itu Terdakwa tidak langsung ke SPBU KM, namun hanya duduk-duduk di seberang jalan SPBU tersebut dengan membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut Terdakwa pegang. Saat sedang duduk-duduk sembari memegang senjata tajam, lalu datang Petugas Kepolisian dengan berpakaian preman mengamankan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memegang senjata tajam. Setelah diamankan Petugas Kepolisian, Terdakwa, lalu diinterogasi oleh Petugas Kepolisian tersebut terkait senjata tajam yang ditemukan ada pada Terdakwa dan saat diamankan Terdakwa pun menjelaskan jika senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa gunakan untuk berjaga diri. Selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa “1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang plastik warna hitam” yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAN ATAU SENJATA PENUSUK” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dapatlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.13 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastik warna Hitam, oleh karena dibawa tanpa ijin pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesinya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dengan menguasai tanpa izin senjata tajam bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD DENI Bin HERMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastik warna

Hal.14 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari KAMIS, tanggal 2 MEI 2024, oleh kami **K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**, dan **AGUS RAHARDJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELIYA MARGARETHA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **SITI SYAHRIYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

2. **AGUS RAHARDJO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ELIYA MARGARETHA, S.H., M.H.

Hal.15 dari 15 Putusan No 279/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)